

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP - 001C/ REK/UPM/1/2015

Penetapan Kebijakan SPMI & Standar Mutu Universitas Paramadina


- Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang :
1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Standar mutu adalah landasan untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- Memperhatikan :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. SK Rektor Nomor SK-126/REK/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina (SPMI-UPM).
- Mengingat :
1. Rapat Rencana Strategis 21 Januari 2015;
 2. Hasil Rapat Rutin Direktorat *Quality Assurance*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :
- Kebijakan Mutu yang berlaku adalah Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal QM-01 tanggal 01 Maret 2012
- Kedua :
- Standar Mutu yang berlaku di Universitas Paramadina adalah 11 Standar Mutu Universitas Paramadina yang terdiri dari:
1. Standar Isi
 2. Standar Proses
 3. Standar Kopetensi Lulusan & Kemahasiswaan
 4. Standar Penilaian Pendidikan
 5. Standar Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana Prasarana
 7. Standar Pengelolaan
 8. Standar Pembiayaan
 9. Standar Kerjasama
 10. Standar Penelitian
 11. Standar Pengabdian Masyarakat

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Januari 2015


Prof. Firmanzah, Ph.D
Rektor

Tembusan :

1. Deputi Rektor
2. Dekanat
3. Kaprodi
4. Direktur
5. Arsip